

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik terbarukan maupun tidak terbarukan, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam, yang menjadi landasan pembangunan nasional, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan sekitarnya. Salah satu kegiatan tersebut adalah pertambangan.¹ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Tentang Mineral dan Batubara yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Membuktikan bahwa negara mengendalikan tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk memaksimalkan kemakmuran penduduk.² Klausul ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengendalikan, mengawasi, dan mengatur penggunaan sumber daya alam untuk memastikan tidak hanya ada satu pihak yang mendapat keuntungan. Dalam hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

¹ Agus Candra, “Kajian Potensi Kerusakan Lingkungan Fisik Akibat Penambangan Breksi Batu Apung di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Provinsi DIY,” *Jurnal Saintis* 18, no. 1 (2018): 25–38

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 Ayat 3

³ *Ibid.* Pasal. 28H Ayat (1)

pelayanan kesehatan." Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pertambangan, wajib memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat dan negara.

Pengelolaan sumber daya alam termasuk aktivitas pertambangan diatur secara ketat dalam berbagai undang-undang. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Mineral dan Batubara), yang menyatakan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Izin tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pasal 158 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.⁴

Pertambangan galian C merupakan salah satu aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Galian C sendiri mencakup penggalan pasir, batu, dan material lain yang biasanya digunakan untuk keperluan konstruksi.⁵ keberadaan tambang galian C ilegal telah menjadi isu serius yang

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

⁵ Arifin dan J. Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm 135-150.

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal ini sering kali tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, menimbulkan kesenjangan antara apa yang seharusnya diterapkan dengan kenyataan di lapangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan pengaturan mengenai persetujuan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif. Dengan demikian, secara normatif negara telah menyediakan perangkat hukum yang cukup untuk mencegah dan menindak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan.⁶ Penegakan hukum terkait tambang galian C ilegal tersebut seharusnya diberlakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Langkat serta Pemerintah Daerah. Meskipun berbagai peraturan dan undang-undang telah disusun untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan tambang galian C, pada kenyataannya penegakan hukum di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.⁷

Penegakan hukum terhadap pelaku tambang galian C ilegal merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Menurut teori penegakan hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu proses yang melibatkan

⁷ Melyatul Zavina, dkk, Dampak Ekologis Galian C Ilegal di Wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*. 2019

struktur, substansi, dan kultur hukum.⁸ Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, regulasi yang efektif, serta kesadaran hukum masyarakat.

Bahorok adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat Sumatra Utara merupakan gerbang utama menuju ekowisata taman Nasional gunung leuser yang memiliki segudang kekayaan dibidang sumber daya alam. Namun, di Tanjung lenggang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, aktivitas tambang galian C ilegal masih beroperasi meskipun tidak memiliki izin resmi. Fenomena ini akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan adanya kelemahan dalam implementasi hukum di tingkat lokal. Banyak pelaku usaha tambang yang secara terang-terangan melanggar hukum karena merasa bahwa sanksi yang diancam tidak benar-benar diterapkan.

Penyebab utama lemahnya penegakan hukum di wilayah ini adalah keterbatasan pengawasan dari pihak berwenang. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya manusia maupun alat yang memadai untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus.⁹ Selain itu, lemahnya penindakan hukum juga terkait dengan korupsi dan kolusi antara pihak pengusaha tambang ilegal dengan oknum pejabat setempat. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang ilegal di Daerah Kecamatan Bahorok seakan dibiarkan beroperasi tanpa kontrol yang memadai. Masyarakat yang terdampak sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun mereka mengetahui bahwa aktivitas tambang tersebut

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

⁹ Rahmawati, L. (2023). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penegakan Hukum Terhadap Tambang Galian C Ilegal. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1), hlm. 30-48.

ilegal dan merusak, mereka tidak memiliki akses terhadap proses hukum yang memadai. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara efektif.

Dari uraian di atas, terlihat jelas kesenjangan yang cukup besar antara aturan dan praktik di lapangan. Hal ini menjadi penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tambang Galian C Ilegal Yang Berdampak Buruk Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat (Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti membagi rumusan masalah menjadi 3 (tiga) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tambang galian C ilegal yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup masyarakat di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?.
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran tambang galian C di desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok?
3. Apa hambatan dan upaya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tambang galian C ilegal di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap pemilik tambang galian C ilegal yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup masyarakat di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

2. Menganalisis peran aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran tambang galian C di desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok.
3. Mengidentifikasi hambatan dan upaya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku Tambang galian C ilegal di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum dan lingkungan hidup, khususnya mengenai implementasi undang-undang terkait penambangan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai penegakan hukum yang efektif dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, serta peran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, dalam memahami secara lebih mendalam permasalahan terkait tambang galian C ilegal di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tambang galian C ilegal dan hambatan serta upaya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tambang galian C ilegal di Kecamatan Bahorok Kabupaten

Langkat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan acuan dasar untuk melakukan penyelidikan ilmiah dan berkontribusi pada pengembangan serta penyempurnaan kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini. Dalam penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya telah diintegrasikan secara cermat untuk memperdalam dan memperkaya materi, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang pokok bahasan. Selain itu, penulis dengan cermat menyajikan pilihan skripsi dan jurnal relevan untuk menyoroti perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, sehingga menggarisbawahi kontribusi uniknya terhadap pengetahuan yang ada. Adapun penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Skripsi Agus Setyawan (2020)

Salah satunya adalah penelitian oleh Agus Setyawan (2020) yang berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Galian-C Ilegal di Kabupaten Bantul dan Dampaknya terhadap Lingkungan.”* Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan tambang ilegal di Kabupaten Bantul belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang. Dampak lingkungan yang timbul meliputi erosi, kerusakan lahan, dan pencemaran air sungai yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

Rekomendasi penelitian tersebut menekankan pentingnya kerja sama antar instansi dan peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi aktivitas tambang

ilegal. Berbeda dengan penelitian Agus Setyawan, penelitian ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda, dengan pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada wawancara dan observasi langsung terhadap aparat penegak hukum serta masyarakat sekitar tambang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti efektivitas penegakan hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis secara faktual hambatan dan upaya penegakan hukum di tingkat lokal.¹⁰

2. Penelitian Skripsi Rika Kusuma (2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Rika Kusuma (2019) dengan judul “*Analisis Penegakan Hukum Tambang Galian-C Ilegal dan Kerusakan Ekologi di Kabupaten Bogor.*” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lemahnya peraturan daerah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama dalam menindak pelaku tambang ilegal. Aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut telah mengakibatkan kerusakan hutan, pencemaran tanah, dan penurunan produktivitas pertanian di wilayah sekitar tambang.

Penelitian Rika lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan dan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rika Kusuma terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian Rika berorientasi pada pembenahan kebijakan dan kesadaran masyarakat, sedangkan penelitian ini

¹⁰ Setyawan, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Galian-C Ilegal di Kabupaten Bantul dan Dampaknya terhadap Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 12(3), 245-260

menitikberatkan pada proses dan praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk hambatan dan langkah-langkah yang dilakukan aparat di lapangan. Penelitian ini juga menelaah hubungan langsung antara penegakan hukum dan kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Bahorok, sehingga memberikan perspektif yang lebih konkret terhadap implementasi hukum di tingkat daerah.¹¹

3. Penelitian Skripsi Dedi Firmansyah (2021)

penelitian yang dilakukan oleh Dedi Firmansyah (2021) berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Tambang Galian-C Ilegal di Provinsi Sulawesi Tenggara”* menyoroti bahwa praktik korupsi dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa dampak dari lemahnya penegakan hukum tidak hanya berupa kerusakan ekologis, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan serta penurunan keanekaragaman hayati di wilayah sekitar tambang.

Penelitian Dedi bersifat makro dengan cakupan provinsi dan menitikberatkan pada persoalan struktural di tingkat kelembagaan dan pemerintahan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan pada lingkup yang lebih spesifik, yakni di tingkat kecamatan, dengan menelusuri faktor-faktor empiris yang memengaruhi penegakan hukum di wilayah lokal. Penelitian ini juga berupaya memberikan solusi yang aplikatif berdasarkan kondisi sosial,

¹¹ Kusuma, R. (2019). Analisis Penegakan Hukum Tambang Galian-C Ilegal dan Kerusakan Ekologi di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekologi dan Hukum*, 11(1), hlm. 132-145.

ekonomi, dan hukum masyarakat Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, yang belum pernah dikaji secara mendalam sebelumnya.¹²

¹²Dedi Firmansyah, *Penegakan Hukum terhadap Tambang Galian-C Ilegal di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2021.